

Hak Anak Angkat Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia

Alzekrillah Syaf

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru

Email: alzekrillahsyaf@gmail.com

Akbarizan

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru

*Email : akbarizan@uin-suska.ac.id

ARTICLE INFO :

Keywords :

*Adopted children;
Education; and
Islamic law.*

Article History :

Received :2023-09-29

Revised : 2023-11-29

Accepted :2023-12-31

Online :2023-12-31

ABSTRACT

This research states that in Islamic law adopting a child is a good act, which helps adopted children get a proper education. The right to a proper education for adopted children is one of the main goals of adoption, this welfare is one of the rights that must be provided by adoptive parents. In general, implementing the above rights of children is an obligation and joint responsibility of the government and society. The phenomenon that occurs in Indonesia is that the educational rights of adopted children have shifted to utilization, due to several factors, one of which is economic. The aim of this research is to strengthen previous research, and examine further the shift in the educational rights of adopted children and look at the factors that result in non-fulfillment of adopted children's rights in Indonesia. This research uses an approach sociological normative with the nature of the research analytical descriptive. The results of this research found several factors that resulted in a shift, even not being given the rights of adopted children, such as: f In fact, in Islam, adopting a child is a good act but over time it becomes exploitative.

PENDAHULUAN

Dewasa ini mengharuskan setiap individu khususnya orang tua progresif mengikutinya, karena era ini mengharuskan pendidikan berbasis teknologi. Sehingga di era society 5.0 ini, orang tua dapat memberikan hak pendidikan yang layak bagi anak angkatnya. Fenomena yang terjadi pada Indonesia, beberapa orang tua angkat tidak memberikan hak pendidikan bagi anak yang adopsinya. Sejatinya memberikan hak pendidikan yang layak bagi anak angkat merupakan tujuan dasar pengangkatan anak tersebut. Tujuan dasar pengangkatan anak angkat, untuk menjamin kesejahteraan pendidikan baginya, sehingga dalam keadaan ini membuka peluang bagi siapa saja yang menginginkan melaksanakan pengangkatan anak (Manopo, 2017).

Pengangkatan anak angkat pada mulanya untuk meneruskan keturunan bagi orang tua angkatnya, ketika dalam suatu ikatan perkawinan tidak dapat memperoleh keturunan. Sejalan dengan itu, pengangkatan anak juga diperbolehkan bagi orang tua yang berkecukupan serta mempunyai niat yang baik untuk melaksanakan tanggung jawab, sebagai orang tua angkat. Namun pada kalangan masyarakat di era society 5.0 yang serbah aktivitas menggunakan teknologi, pengangkatan anak bergeser menjadi pemanfaatan. Salah satu fenomena praktik tersebut di Desa Indonesia, sehingga menjadi perhatian peneliti untuk melihat fenomena yang terjadi serta menganalisa mengapa praktik tersebut dilakukan. Tujuan dasar pengangkatan anak angkat untuk membantu anak yang kurang beruntung, baik dari segi ekonomi, maupun anak yatim. Tetapi beberapa orang tua di Indonesia keluar dari tujuan pengangkatan anak tersebut menjadi pemanfaatan. Faktor yang mengakibatkan orang tua angkat tidak memperhatikan anak angkatnya, salah satu faktor yang terlihat dari segi ekonomi. Dengan Faktor ekonomi yang kurang mampu dari orang tua angkatnya, menimbulkan dampak besar terhadap keberlangsungannya pendidikan anak (Ary Candra Pramana, 2017).



This is an open access article under the CC BY- SA license.

Corresponding Author : Akbarizan

Pengertian di atas, memberikan penjelasan bahwa ekonomi orang tua angkat sangat perlu diperhatikan, sebelum melangsungkan pengangkatan anak. Seperti yang dijelaskan di atas, salah satu tujuan dibolehkannya pengangkatan anak untuk mensejahterakan anak tersebut apalagi dalam bidang pendidikan. Berdasarkan uraian di atas, dijumpai beberapa kesamaan penelitian dan akan digolongkan berdasarkan kesamaan. Penelitian tergolong kepada kelompok pertama, artikel yang ditulis oleh Afif Faizal Bahar, dalam kasus pengangkatan tanpa penetapan Pengadilan. Hasil penelitiannya menyatakan pengangkatan anak angkat sebenarnya merupakan kesadaran sosial seseorang, dengan itu menimbulkan kerelaan, ketulusan, serta pemeliharaan mengambil alih peran orang tua kandung dan memenuhi hak-hak anak tersebut (Afif Faizal Bahar, 2021).

Selanjutnya masih mengenai hak waris bagi anak angkat, artikel yang ditulis oleh Legi Riska Ivon, menjelaskan hak anak angkat atas warisan dalam hukum perdata adalah kedudukan anak angkat dalam warisan, sama halnya dengan anak kandung dan mereka berhak menerima warisan. Penelitian yang hampir serupa yang ditulis oleh Sumiati Usman, menyatakan sama dengan penelitian sebelumnya hak waris bagi anak angkat sama halnya hak anak kandung (Sumiati Usman, 2013).

Tergolongnya penelitian terdahulu menjadi dua bagian, maka penelitian ini masuk ke golongan kelompok pertama yaitu penelitian tanpa persetujuan Pengadilan. Yang menarik dalam penelitian ini serta yang membedakan penelitian sebelumnya yaitu memfokuskan kepada hak angkat angkat dalam bidang pendidikan. Perbedaan lain dari segi pendekatan, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *normatif sosiologis* dengan memanfaatkan teori hukum Islam yang didapatkan dalam al-Qu'an dan teori *fenomenologi* yang dapat melihat fenomena pergeseran hak anak angkat tersebut. Dengan demikian, menurut penulis menggunakan pendekatan *normatif sosiologis* relevan untuk memecahkan permasalahan penelitian ini. Tujuan penelitian ini dikaji kembali, untuk melihat lebih jauh faktor-faktor yang mendorong orang tua angkat tidak lagi memberikan hak pendidikan terhadap anak angkatnya. Seperti latar belakang masalah di atas, orang tua angkat tidak lagi memberikan hak pendidikan pada anak angkatnya. dijumpai beberapa faktor yang mendorong tidak terpenuhinya hak pendidikan bagia anak angkat, seperti faktor sosial, faktor ekonomi, faktor kebiasaan dan lain sebagainya.

KAJIAN LITERATUR

A. Pendidikan Anak Angkat Menurut Hukum Islam

Pendidikan bagi anak angkat seharusnya dijamin dan dilindungi sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Di banyak negara, hukum dan peraturan mengatur hak-hak anak angkat dalam hal pendidikan. Berikut beberapa aspek penting terkait hak pendidikan bagi anak angkat: Akses ke Pendidikan: Anak angkat memiliki hak yang sama dengan anak biologis untuk mendapatkan akses ke pendidikan yang layak. Mereka seharusnya dapat menghadiri sekolah yang sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan mereka.

Kesetaraan: Anak angkat harus diperlakukan dengan adil dan setara dalam hal pendidikan. Ini berarti mereka tidak boleh diskriminasi atau mendapatkan perlakuan yang berbeda dari anak-anak biologis. Kepastian Pendidikan: Anak angkat seharusnya memiliki jaminan untuk mendapatkan pendidikan yang stabil dan terus menerus, tanpa adanya risiko kehilangan akses ke pendidikan karena perubahan status hukum atau kehidupan mereka. Kepedulian Terhadap Kebutuhan Khusus: Jika seorang anak angkat memiliki kebutuhan khusus atau cacat, mereka harus menerima dukungan dan akses ke layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Kepemilikan Dokumen: Anak angkat seharusnya memiliki dokumen yang mencerminkan status mereka sebagai anak angkat, yang dapat membantu memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi dengan baik dalam proses pendidikan. Partisipasi dan Keterlibatan: Anak angkat seharusnya diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam keputusan yang memengaruhi pendidikan mereka, seperti memilih program studi atau ekstrakurikuler. Perlindungan dari Diskriminasi dan Pelecehan: Anak angkat memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk diskriminasi, pelecehan, atau perlakuan yang merugikan di lingkungan pendidikan.

Dukungan Psikososial: Anak angkat juga memerlukan dukungan psikososial untuk membantu mereka beradaptasi dengan perubahan dalam kehidupan mereka dan mengatasi perasaan yang mungkin muncul terkait dengan status mereka sebagai anak angkat. Penting untuk memahami bahwa hak-hak ini dapat berbeda-beda antara negara dan wilayah, jadi penting untuk mengacu pada peraturan lokal dan nasional yang berlaku. Selain itu, penting juga untuk bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan otoritas terkait untuk memastikan bahwa anak angkat mendapatkan dukungan dan perlindungan yang sesuai dalam menjalani pendidikan mereka.



B. Fenomena Pergeseran Hak Anak Angkat di Indonesia

Seiring progesifitas masyarakat era society 5.0, telah terjadi pemanfaatan serta tidak memberikan hak-hak kepada angkat anak angkat. Seperti pada perjanjian awal dari tujuan pengangkatan anak tersebut, yang diakibatkan beberapa faktor-faktor. Faktor tersebut salah satunya yaitu ekonomi, hal demikian yang disebutkan oleh salah satu informan bapak A, “Untuk bertahan hidup zaman sekarang ini susah apalagi untuk menyekolahkan anak”. Dengan demikian faktor ekonomi akan merubah pola pikir orang tua untuk mensejahterakan anak dalam bidang pendidikan.

Di Indonesia, seperti di banyak negara lain, ada beberapa fenomena dan tantangan yang terkait dengan pergeseran hak pendidikan anak angkat. Beberapa masalah yang sering muncul dalam konteks ini meliputi: Kurangnya Kesadaran Hukum: Banyak orang tua angkat dan anak angkat tidak memahami sepenuhnya hak-hak pendidikan anak angkat mereka. Ini dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam pendidikan atau bahkan penolakan hak pendidikan. Kurangnya Identitas Hukum: Anak angkat seringkali tidak memiliki dokumen yang mencerminkan status mereka sebagai anak angkat. Hal ini dapat menghambat akses mereka ke pendidikan karena pihak sekolah atau lembaga pendidikan mungkin memerlukan identifikasi yang jelas. Pemutusan Hubungan dengan Orang Tua Kandung: Pergeseran hak pendidikan juga dapat terjadi jika anak angkat telah dipisahkan dari orang tua kandung mereka secara hukum. Ini bisa menjadi tantangan jika perlu memverifikasi data atau izin untuk pendidikan.

Diskriminasi dan Stigma Sosial: Beberapa anak angkat dapat menghadapi diskriminasi atau perlakuan tidak adil di sekolah atau di masyarakat karena status mereka sebagai anak angkat. Stigma sosial ini dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis mereka. Kurangnya Dukungan dan Pengawasan: Dalam beberapa kasus, anak angkat mungkin tidak mendapatkan dukungan dan pengawasan yang cukup dari keluarga angkat mereka dalam hal pendidikan. Ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk berhasil di sekolah. Keterbatasan Akses ke Sumber Daya Pendidikan: Anak angkat dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu atau daerah yang terpencil mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses sumber daya pendidikan yang memadai, seperti buku teks, perlengkapan sekolah, atau akses ke sekolah berkualitas. Untuk mengatasi fenomena pergeseran hak pendidikan anak angkat di Indonesia, perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum, menyediakan dokumentasi yang memadai, dan memberikan dukungan kepada anak angkat dan keluarga angkat. Lembaga-lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan lembaga pendidikan juga dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa hak-hak pendidikan anak angkat dihormati dan dilindungi sepenuhnya. Ini penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan adil bagi semua anak, termasuk yang memiliki status anak angkat.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan *normatif sosologis* dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini memanfaatkan teori hukum Islam yang didapatkan dalam al-Qur'an serta teori *fenomenologi*, yang dilakukan secara sistematis mengenai masyarakat atau subjektivitas orang yang diteliti serta aspek sosial, kebudayaan dan lainnya. Kemudian di deskripsikan untuk mencapai gambaran yang utuh sesuai yang diinginkan.

Memanfaatkan teori *fenomenologi*, metode ini umumnya berada bagian subjektif dan berbasis studi kasus, dengan mikro subjektif tingkatan realitas sosial yang akan diteliti. Hal demikian merupakan bagian kecil dari rangkain sosial makro, sehingga disengaja difokuskan dalam penelitian ini. Konsekuensi menggunakan teori *fenomenologi* yaitu tidak sampai berambisi untuk menggeneralisasi realitas sosial yang dikontuksi para peran atau aktor yang sudah menjadi jalan hidupnya.

Peneliti memilih teori *fenomenologi*, karena peneliti mengidentifikasi adanya fenomena tertentu pada masyarakat dalam hal ini pergeseran hak anak angkat di Indonesia. Sehingga mengharuskan peneliti mengkaji subjek serta terlibat langsung untuk mengembangkan pola relasi yang mempunyai makna untuk memecahkan permasalahan ini. Penelitian ini memfokuskan kepada hak angkat angkat dalam bidang pendidikan, yang mana penelitian sebelumnya juga memaparkan hak-hak bagi anak yang disana juga memaparkan hak pendidikan tetapi tidak menjelelaskan secara fokus.

Selanjutnya pentingnya penelitian ini dikaji kembali, karena penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh fenomena pergeseran hak anak angkat dalam pendidikan di Indonesia. Seperti uraian latar belakang di atas, orang tua angkat tidak lagi memberikan hak pendidikan pada anak angkatnya, karena beberapa faktor yang mendorong seperti faktor sosial, faktor ekonomis, faktor kebiasaan, sehingga penelitian ini penting dan menarik untuk dikaji lebih dalam.



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hak Pendidikan Anak Angkat di Indonesia

Pendidikan yang layak bagi anak angkat, merupakan tujuan dasar pengangkatan anak. Dengan demikian orang tua angkat telah menjadi penanggung jawab hak pendidikan bagi anak angkatnya. Sajatinya memenuhi hak pendidikan bagi anak angkat, merupakan tolong-menolong dalam kebaikan. Mengenai hal demikian, terdapat di dalam surat al-Ma'idah (5): (2) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمْثِلَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِبَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian Allah) jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram) jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda) dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya. Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Pengertian ayat di atas, menjelaskan bahwa memenuhi hak pendidikan bagi anak angkat merupakan tolong menolong dalam kebaikan. Pada bidang pendidikan, setiap anak laki-laki maupun perempuan berhak mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga sampai kepada jenjang pendidikan perguruan tinggi. Pendidikan yang baik bagi anak merupakan kewajiban orang tuanya untuk memberikan perhatian kepada anaknya dalam bidang pendidikan, karena setiap individu berhak mendapatkan pendidikan apalagi seorang anak angkat yang telah menjadi kewajiban baginya untuk memenuhi hak-hak, karena pada dasarnya perlindungan anak telah menjadi tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Setiap anak memiliki hak pendidikan baik anak angkat, jalanan, maupun anak berkebutuhan khusus dan hal itu termasuk kepada hak asasi manusia yang wajib diberikan oleh kedua orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara (Husna et al., 2019). Dengan demikian pendidikan bagi anak merupakan hal yang penting diberikan oleh kedua orang tuanya, dan mendapat perhatian lebih bagi masyarakat, pemerintah dan pemerintah. Penyelenggara hak-hak anak di atas, merupakan kewajiban serta tanggung jawab pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Hak tersebut meliputi perlindungan hak pendidikan, agama, kesehatan, sosial, serta keamanan. Tanggung jawab orang tua ayah atau ibu bagi anak kandungnya, maupun anak angkat bertanggung jawab untuk mengasuh anak, mendidik anak, melindungi anak, mendukung anak sesuai dari bakatnya. Bakat yang mengarah kepada hal yang positif, mencegah dari pernikahan di bawah umur dan memberikan pendidikan karakter nilai budi pekerti terhadap anak agar menjadi pribadi yang baik.

Memberikan perlindungan hak sepenuhnya untuk anak adalah perbuatan yang baik, karena anak merupakan investasi generasi kedepannya. Diharapkan kepada semua orang tua memberikan pendidikan yang merata bagi setiap anak, serta akses pendidikan yang mampu didapatkan oleh setiap anak di Indonesia, hal tersebut merupakan salah satu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa (Putro Ferdiawan, 2020). Untuk mencerdaskan anak, pada dasarnya sekolah juga memegang peranan yang sangat penting terhadap anak angkat, karena setiap anak mengabdikan sepertiga waktunya untuk belajar dan berproses mengembangkan bakatnya di sekolah (Setiani, 2019).

Pentingnya pendidikan untuk setiap anak di Indonesia tidak hanya terbatas kepada anak kandung tetapi juga anak yang kurang beruntung. Hal demikian merupakan kewajiban bagi orang tua, penjelelasannya terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai kedudukan anak angkat menyatakan, anak angkat merupakan anak yang pemeliharaannya sehari-hari untuk kebutuhan hidupnya mulai dari pendidikan dan sebagainya, beralih tanggung jawabnya kepada orang tua angkatnya (Ummah, 2005). Dengan demikian perlu perhatian lebih untuk pemeliharaan hak-hak anak angkat baik dari pembinaan, pengembangan, perlindungan anak hal demikian perlu peran lebih kepada orang tua, masyarakat, lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi sosial, lembaga pendidikan dan lain sebagainya (Jaya C, Manangin, 2016).



Dengan demikian perlu sekiranya perhatian lebih dengan asosialisasi terhadap masyarakat khususnya di pedesaan mengenai hak anak angkat. Agar tidak berdampak terhadap anak dikemudian harinya. Pada dasarnya salah satu niat yang baik jika disandarkan dengan suatu kebaikan hal ini merupakan amal kebaikan yang mendatangkan pahala, hanya saja beberapa oknum atau orang tua angkat tidak lagi mampu membiayainya khususnya dalam segi ekonomi seperti yang penulis paparkan di atas.

Pada dasarnya pengangkatan anak angkat telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, beliau juga mengadopsi anak angkat bernama Zaid bin Haritsah. Nasabnya tetap kepada ayah kandungnya tidak dipanggil dengan sebutan nama Zaid Bin Muhammad, tetapi dipanggil dengan sebutan nama Zaid bin Haritsah. Dengan demikian, dalam hukum Islam membolehkan mengadopsi anak angkat, tetapi tidak akan merubah nasab anak tersebut dengan orang tua angkatnya. Sebagai mana yang terdapat dalam al-Qur ‘an surat al-Ahzāh, (33): (37) yang berbunyi:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْرُؤْهُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Pengertian ayat di atas, menjelaskan bahwa Islam membolehkan melaksakan mengadopsi anak angkat, tetapi tidak sampai merubah nasab mereka dengan ayah angkatnya. Sehingga zaman sekarang ini, yang menjadi permasalahan dalam pengangkatan anak yaitu memanipulasi data kependudukan, serta menjadikan anak tersebut anak kandungnya.

Mengenai penjelasan di atas, terdapat dalam surat al-Ahzāb, (33): (4) yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ أَلْفًا عَلَىٰ أَنْ تَطْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya: “Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)”.

Pengertian ayat di atas, menjelaskan pengangkatan anak yang baik menurut hukum Islam yaitu tidak merubah nasab anak tersebut dengan ayah angkatnya, sehingga tidak mempengaruhi kemahraman dan kewarisannya. Sebagai mana firman Allah SWT dalam surat al- Ahzāb, (33): (37) yang berbunyi:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَخُفِيَ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya: “ (Ingatlah) ketika engkau (Nabi Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, “Pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah,” sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Maka, ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila mereka telah menyelesaikan keperluan terhadap istri-istrinya. Ketetapan Allah itu pasti terjadi”.

Pengertian ayat di atas, menjelaskan bahwa ababun nuzul dari ayat tersebut yaitu ketika Allah SWT memerintahkan Rosulullah SAW untuk menikahkan Zainab. Sejatinnya Zainab adalah ibu dari anak angkatnya yang bernama Zaid bin Haritsah.

Penjelasan salah satu responden dalam penelitian ini di Desa Indonesia, seperti yang dikatakan oleh bapak Rahman “ faktor utama yang mendorong orang tua angkat salah satunya bapak Aji tidak lagi memberikan hak-hak kepada anak angkatnya, karena niat yang salah pada awal pengangkatan anak

tersebut. Sekelompok masyarakat di Desa Indonesia meyakini bahwasanya dengan pengangkatan anak tersebut, dapat mendorong atau memancing seseorang mendapatkan keturunan” (Ahmad, 2020).

Fenomena di atas, menjelaskan bahwa sekelompok masyarakat di Indonesia masih mempercayai mitos pada daerahnya, sehingga mengakibatkan tujuan awal pengangkatan anak tidak terpenuhi. Praktiknya terlihat setelah orang tua angkatnya mendapatkan keturunan atau anak kandungnya lahir, maka terjadi pembedaan hak kepada anak angkat dan anak kandungnya. Terlihat seperti hasil wawancara penulis dengan bapak Pajri mengatakan “hak yang tidak lagi diberikan oleh bapak Budi adalah pendidikan kepada anak angkat tersebut, faktornya bapak Budi tidak memberikan haknya karena faktor ekonomi dan tidak memperhatikan anak angkatnya” (Pajri, 2020).

Pengertian di atas menjelaskan bahwa informan yang lain yaitu bapak Budi tidak memberikan hak dalam bidang pendidikan, karena membedakan hak anak angkat dan anak kandungnya serta faktor ekonomi untuk menyekolahkan anak tersebut. Hal demikian sesuai dengan yang dikatakan bapak Budi sebagai informan kedua dalam penelitian ini yaitu “Kami tidak memiliki dana lebih untuk menyekolahkan anak kami, karena anak yang satu lagi telah sekolah, sehingga membutuhkan dana yang besar”.

Pengertian di atas menjelaskan tidak hanya faktor ekonomi yang mengakibatkan hak anak angkat tidak terpenuhi, tetapi terdapat juga dari segi pembedaan hak anak kandung dan anak angkatnya. Perlu penulis sampaikan dalam penelitian ini tidak menyebutkan nama asli dari informan atau objek, karena yang bersangkutan keberatan. Penelitian ini hanya mendapatkan dua objek penelitian, karena yang bersangkutan keberatan untuk diwawancarai serta keberatan untuk dilakukan penelitian.

Dengan demikian, masih banyak orang tua angkat tidak memberikan hak anak angkat apalagi di era society 5.0 ini. Tidak dipungkiri, pada wilayah yang lain mempunyai fenomena yang seperti permasalahan ini, hanya saja tidak terdata dan diketahui. Sejalan dengan demikian, pada dasarnya pengangkatan di pedesaan masih banyak di luar persetujuan Pengadilan. Hal demikian terjadi, karena kebiasaan masyarakat yang mempercayai penuh kepada orang yang ingin mengadopsi anaknya.

Kepercayaan tersebut seperti meyakini orang tua angkatnya akan menyayangnya serta memberikan semua haknya. Ditemui beberapa motivasi orang tua angkat melakukan pengangkatan anak di pedesaan:

1. Karena tidak mempunyai keturunan.
2. Karena kasihan melihat anak tersebut, karena orang tuanya tidak mampu dalam finansial.
3. Kasihan karena tidak mempunyai ayah dan ibu.
4. Karena tidak mempunyai anak perempuan, hanya mempunyai anak laki-laki.
5. Sebagai pemancing agar mendapatkan keturunan.
6. Menambah tenaga pekerja keluarga.
7. Mensejahterakan anak tersebut dalam bidang pendidikan.
8. Karena unsur kepercayaan.
9. Untuk menyambung keturunan karena tidak mempunyai penerus keturunan.
10. Adanya hubungan kekeluargaan, dan tidak mempunyai anak, maka diangkatlah anak tersebut.

Pengertian di atas, menjelaskan motivasi orang tua angkat dalam melakukan pengangkatan anak berbeda-beda. Kerelaan pengangkatan anak di jumpai di pedesaan, masih banyak tanpa putusan Pengadilan, karena sekelompok masyarakat beranggapan hal demikian merupakan amal kebaikan yang dapat mendatangkan kebaikan.

Sejalan dengan permasalahan ini, beberapa orang tua angkat melakukan manipulasi data kependudukan dengan merubah anak angkat menjadi anak kandungnya. Pada hakikatnya syari’at Islam sudah menjelaskan, anak angkat tidak akan dapat merubah nasab anak tersebut kepada orang tua angkatna.

Ditegaskan dalam Undang-undang No 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, terdapat pada Pasal 94 yang berbunyi, “bagi siapa saja yang melakukan manipulasi elemen data penduduk diancam pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,- .

Sehingga demi keberlangsungan pendidikan yang layak bagi anak, terdapat prinsip perlindungan, kewajiban anak dan perlindungan khusus dan pidana telah ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 meliputi: hak kelangsungan hidup bagi anak, hak tumbuh dan berkembang, hak perlindungan kekerasan dan diskriminasi, hak berpartisipasi, hak sipil, hak kebebasan, hak perawatan, hak pemanfaatan, hak pengasuhan, hak pemanfaatan waktu luang, hak kesehatan, hak kesejahteraan serta hak pendidikan dan kebudayaan (Tang, 2016).

2. Faktor-Faktor Mempengaruhi Tidak Terpenuhi Hak Pendidikan Anak Angkat di Indonesia

Terdapat beberapa faktor yang dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya hak pendidikan anak angkat di Indonesia antara lain:

1) Faktor sosial

Pada kalangan masyarakat era digitalisasi atau society 5.0 di pedesaan, ikut serta dalam progresifitas zaman sekarang yang mendorong semua kalangan untuk turut serta menjalaninya. Seperti dorongan media yang mengakibatkan faktor sosial masyarakat, terfokus menggunakan media komunikasi yang semuanya dapat di akses melalui internet.

Rata-rata aktifitas masyarakat di era society 5.0 berada di dalam rumah, sehingga semua yang diinginkan mudah dijumpai. Apalagi mengenai gaya hidup zaman sekarang, yang semuanya hanya dikendalikan dengan internet atau platform *e-commerce*. Seperti aplikasi Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok, Shoppe, Lazada, dan platform OTT lainnya. Seperti Whatsapp, Line yang membantu komunikasi sosial lebih baik sehingga minat dan gaya masyarakat meningkat dan berubah. Dengan demikianlah timbul minder terhadap orang yang memiliki keturunan (Ramli et al., 2020: 119-136).

Sehingga tumbuh rasa ingin mempunyai anak, ditambah dorongan sosial masyarakat hal demikian sangat berpengaruh terhadap kedua belah pihak suami maupun istri yang tidak bisa mempunyai keturunan, bahkan menjadi tekanan dalam dirinya untuk bisa memiliki anak yaitu dengan mengadopsi anak angkat demi melengkapi keluarganya (Yulyanti, 2013).

Menurut Mattensich dan Hill cakap dalam hubungan sosial karena keluarga merupakan suatu kelompok yang berhubungan emosional yang sangat dekat yang memperlihatkan empat yaitu interdependensi dan intim, memelihara batas-batas yang terseleksi, mampu untuk beradaptasi sesama manusia dengan perubahan zaman sekarang yang mampu mempengaruhi gaya hidup dan memberikan dampak buruk terhadap ketahanan rumah tangga, sehingga perlunya adaptasi yang baik, cakap bersosial, memelihara identitas diri dalam jangka panjang serta melaksanakan tugas-tugas keluarga dengan baik (Herien Puspitawati, 2018).

Sejatinya bersosialisasi yang baik adalah bukti nyata tercapainya kesejahteraan keluarga karena keluarga merupakan unit terkecil dari sistem sosial, sehingga peran orang tua sangat penting dalam memenuhi aspek-aspek keutuhan rumah tangganya dengan memberikan dan melaksanakan hak-haknya kepada anak kandung maupun anak angkatnya hal demikian merupakan tanggung jawabnya untuk memenuhi hak-hak anaknya khususnya dalam penelitian ini bidang pendidikan (Apriliani & Nurwati, 2020).

2) Faktor Ekonomi

Keberlangsungan pendidikan tentunya membutuhkan dana yang besar, pengaruh besar terhadap pendidikan anak dengan pendapatan orang tua, dengan faktor demikian maka menimbulkan dampak besar terhadap keberlangsungannya pendidikan anak (Ary Candra Pramana, Wayan Murjana Yasa, 2017).

Ekonomi sangat mempengaruhi karakter anak, orang tua yang hidup finansial dan ekonomi yang rendah memiliki pola hasus cenderung otoriter dan cenderung depresi dan bingung dalam pendidikan anak dan mempengaruhi karakter anak (Faiz et al., 2021).

Dengan faktor ekonomi yang mengakibatkan anak menjadi terganggu dalam pendidikan, dasar tujuan pengangkatan anak angkat demi mensejahterakannya dalam bidang pendidikan sudah baik. Akan tetapi perlu dengan putusan Pengadilan, tidak menutup kemungkinan seperti permasalahan ini pengangkatan anak di luar Pengadilan menjadikan anak angkat sejahtera.

3) Faktot Kebiasaan Masyarakat dalam Pengangkatan Anak

Hak asuh anak angkat di pedesaan merupakan kebiasaan yang terus menerus dilakukan oleh masyarakatnya, pada dasarnya kebiasaan ini merupakan kebiasaan yang baik, seiring perkembangan zaman berubah manfaatnya salah satunya dalam penelitian ini yaitu penunjang agar mendapatkan keturunan. Hal demikian mengakibatkan beberapa dampak salah satunya psikologis disini merupakan dampak yang diakibatkan karena anak tidak mendapatkan pendidikan yang layak bagi orang tua angkatnya. Seharusnya demi terselenggaranya pendidikan yang layak merupakan tunjangan dari orang tuanya.

Adat istiadat atau kebudayaan setempat dapat mempengaruhi orang tua dalam mendukung anak dala pendidikan. Faktor kebiasaan orang tua dalam keluarga tersebut, faktor lingkungan, kekerabatan, teman dalam memberikan dukungan terhadap orang tua dalam memberikan pendidikan yang layak bagi anaknya (Fitria, 2016).

4) Faktor Media Pembelajaran

Era society 5.0 belajar mengajar menggnakan media seperti G-Meet dan lain sebagainya, sehingga orang tua dituntut untuk menyiapkan *hanphone* atau *ponsel* untuk melaksanakan pembelajaran tersebut. Bahkan demi terpenuhinya *ponsel* sebuah kasus pencurian terjadi agar terpenuhinya pembelajaran tersebut hal demikian merupakan dampak negatif demi biaya pendidikan (Faiz, 2021).

Pengertian di atas memberikan penjelelasan, era society 5.0 memerlukan biaya dan kesiapan orang tua untuk mengontrol anak menggunakannya. Dari penelitian ini, menemukan orang tua di pedesaan banyak yang kurang mengerti dan paham dalam menggunakan media komunikasi tersebut, serta kurang mampu mengikuti perkembangan era society ini. Sehingga diharapkan orang tua mampu mengikti perkembangan tersebut, demi terselenggaranya pembelajaran yang efektif (Putri, 2020).

Dengan peran yang dimiliki orang tua dalam mendidik anak terkait dengan kegiatan pembelajaran perlu diperhatikan, bahwasanya motivasi seseorang dalam belajar berbeda antara lain:

- a. Tekun dalam menghadapi tugas dalam watu yang lama sehingga tekun dari pekerjaan tersebut.
- b. Giat dalam menghadapi masalah dan tidak mudah putus asa.
- c. Selalu ingin belajar dan tidak puas terhadap prestasi yang didapatkannya.
- d. Menonjolkan minat atau bakat terhadap masalah belajar,
- e. Tidak suka mengandalkan orang lain dalam masalah pembelajaran,
- f. Cepat mengalami bosan ketika dalam pembelajaran.
- g. Kuat dalam pendapat yang dikemukannya.
- h. Tidak mudah dipengaruhi dalam pendapatnya.
- i. Suka memecahkan masalah dan mendiskusikannya.

5) Faktor Pola Asuh Orang Tua

Pola asuh orang tua merupakan, pola perilaku yang diterapkan pada anaknya yang bersifat terus menerus. Dampaknya akan berpengaruh besar untuk pendidikan anaknya, karena didikan orang tua merupakan pembelajaran yang pertama kali ditemui oleh anaknya. Hal demikian peran orang tua sangat berpengaruh terhadap corak kepribadian anak.

Pentingnya Keterlibatan orang tua dalam pendidikan menurut Plowden dengan menonjolkan asumsi, dengan mendorong kepribadian baik bagi orang tua yaitu sekolah. Dengan demikian sekolah yang dapat mengkomunikasikan dengan baik kepada orang tua, akan menghasilkan sikap yang terpuji dari orang tua (Diadha, 2015).

Dengan demikian faktor dukungan orang tua terhadap pendidikan anak akan berpengaruh besar terhadap bakat anak usia dini, faktor inilah yang seharusnya yang ada pada setiap orang tua agar memperhatikan lebih atas dasar hak pendidikan anaknya.

Pengertian uraian faktor di atas, dampak dari tidak terpenuhinya hak pendidikan anak angkat mengakibatkan dampak sosial terhadap anak serta psikologis anak, karena demikian perlu perhatian lebih bagi pemerintah, orang tua angkat, dan masyarakat. Demi terpenuhinya pendidikan yang layak bagi anak angkat yang menjadi perhatian di era socitey 5.0 ini.

Faktor budaya atau adat istiadat juga menjadi penentu orang tua berubah dalam tujuan mensejahterakan anak angkat, dari pengaruh budaya, teman, lingkungan yang kurang baik terhadap orang tuanya, cakap dan pandai memilih lingkungan menjadikan karektor orang tua baik dan dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang tua, faktor media sosial juga menjadi hambatan di era digitalisasi ini yang mana, dengan kebutuhan sekolah anak yang membutuhkan telepon akan menjadikan pengaruh besar terhadap diperlukan peran orang tua dalam hal ini, demi efektifnya pembelajaran di era kemajuan pesat teknologi sekarang ini.

Pada dasarnya pengangkatan anak angkat di pedasan merukan tujuan mulia demi mensejahterakan anak tersebut karena orang tuanya yang kurang mampu, tetapi perlu di ingat nasab anak tersebut tidak dapat berpindah kepada orang tua angkatnya, tetap kepada orang tua asalnya. Pada kesempatan ini kebaikan yang dilakukan oleh orang tua angkat di pedasan merupakan kebaikan bersama

perlu sekiranya perhatian lebih setiap orang tua angkat terhadap anak adopsinya memberikan hak yang layak dan sekiranya mampu membiayainya dalam segi finansial ekonomi, faktor ekonomi juga penentu dalam karakter anak, kurang mempunya orang tua dalam meyekolarkannya menjadikan penghambat anak untuk mengembangkan bakatnya.

Sejatinya pendidikan yang layak setiap individu adalah penting, hal demikian merupakan sebuah wadah bagi setiap individu untuk berproses mengembangkan bakatnya, serta dapat membentuk individu menjadi sosok yang bermanfaat bagi kehidupan sosial dan bernegara (Waston & Rois, 2017).

KESIMPULAN

Penelitian di atas memberikan kesimpulan, bahwasanya hak pendidikan menurut hukum Islam merupakan tolong menolong dalam kebaikan. Tetapi dalam hukum Islam mengaskan dalam pengangkatan anak tidak akan merubah nasab anak tersebut kepada ayah angkatnya. Dari segi fenomena di Desa Indonesia ada beberapa faktor-faktor yang mengakibatkan orang tua angkatnya tidak memberikan hak pendidikan, seperti faktor sosial, ekonomi, faktor kebiasaan masyarakat, media sosial, dan lain sebagainya. Pengertian di atas, menjelaskan bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan yang baik. Dengan demikian, memberikan hak kepada anak angkat adalah tanggung jawab orang tua angkatnya apalagi dalam hak pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif Faizal Bahar “Studi Perlindungan Hukum Atas Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Di Kle. Demaan Kec. Jepara Kab. Jepara.” (2021). No Title. *Jurnal Studi Hukum Islam Isti'lal*, 8(2), 1–24.
- APRILIANI, F. T., & NURWATI, N. (2020). Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 90. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28141>
- Ary Candra Pramana, Wayan Murjana Yasa, K. (2017). Pengaruh Faktor Ekonomi, Sosial dan Demografi Terhadap Pendidikan Anak Nelayan di Kabupaten Badung, Bali. *PIRAMIDA Jurnal Kependudukan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Volume XII*(1), 51–58.
- Diadha, R. (2015). Keterlibatan Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini Di Taman Kanak-Kanak. *Educentris*, 2(1), 61. <https://doi.org/10.17509/edusentris.v2i1.161>
- Faiz, A., Soleh, B., Kurniawaty, I., & Purwati. (2021). Tinjauan Analisis Krisis Terhadap Faktor Penghambat Pendidikan Karakter di Indonesia. *Jurnal Basicedu*, 5(4), 1766–1777. <http://www.jbasic.org/index.php/basicedu/article/view/1347>
- Fitria, N. (2016). Pola asuh orang tua dalam mendidik anak usia prasekolah ditinjau dari aspek budaya Lampung. *Jurnal Fokus Konseling*, 2(2), 99–115. <https://core.ac.uk/reader/229583638>
- Herien Puspitawati. (2018). *No Title* (1st ed.). PT Penerbit IPB Press.
- Husna, F., Yunus, N. R., & Gunawan, A. (2019). Hak Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Dimensi Politik Hukum Pendidikan. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 6(2), 207–222. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i1.10454>
- Manopo, E. T. (2017). Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hak Anak. *Lex Crimen EJournal Unsrat*, 6(3), 69–77.
- Perspektif, D., & Islam, H. (2016). Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. *Lex Privatum*, 4(5), 148464.
- Privatum, L. (2013). *Lex Privatum*, Vol.1/No.3/Juli/2013. 3, 51–59.



- Putri, D. K., Handayani, M., & Akbar, Z. (2020). Pengaruh Media Pembelajaran dan Motivasi Diri terhadap Keterlibatan Orang Tua dalam Pendidikan Anak. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(2), 649. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i2.418>
- Putro Ferdiawan, R. P. F., Santoso, M. B., & Darwis, R. S. (2020). Hak Pendidikan Bagi Anak Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(1), 19. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i1.27044>
- Ramli, T. S., Ramli, A. M., Permata, R. R., Ramadayanti, E., & Fauzi, R. (2020). ASPEK HUKUM PLATFORM e-COMMERCE DALAM ERA TRANSFORMASI DIGITAL. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 24(2), 119. <https://doi.org/10.31445/jskm.2020.3295>
- Setiani, R. D. (2019). Implementasi Kebijakan Pembentukan Kabupaten/Kota Layak Anak Pada Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Di Kabupaten Pendeglang. *ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*, 53(9), 1689–1699. www.journal.uta45jakarta.ac.id
- Tang, A. (2016). Hak-hak Anak Dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. *AL-Qayyimah*, 2(35), 98–111. <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-perubahan-uu-23-2002-perlindungan-anak>
- Ummah, K. (2005). Adopsi Sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum*, 12(29), 81. <https://journal.uin.ac.id/IUSTUM/article/viewFile/4798/4236>
- Waris, T. H. A. K. (2013). Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris. *Lex Privatum*, 1(4), 137–147.
- Waston, W., & Rois, M. (2017). Pendidikan Anak Dalam Perspektif Psikologi Islam (Studi Pemikiran Prof. Dr. Zakiyah Daradjat). *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 18(1), 27–35. <https://doi.org/10.23917/profetika.v18i1.6298>